



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERRI Bin WAYAN HANDI**
Tempat lahir : Jawa Tengah.
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sawang KM 7 Kel. Tanjung Batu Barat
Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau
(Jln. Kebun Pinang Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur
Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau).
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh :

1. Ditangkap tanggal 02 Maret 2017 ;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 25 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 95/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 95/Pid.sus/2017/PN.Tbk, atas nama Terdakwa : HERRIBin WAYAN HADI tersebut.

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan.

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Setelah mendengar keterangan terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya serta terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERRI BIN WAYAN HANDI bersama dengan HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN. SL (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 00.05 wib malam (yang dimaksud malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jln. Sawang Km 07 RT.001 RW.001 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wib saksi HARDIANSYAH membonceng terdakwa HERRI BiN WAYAN HANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha warna hitam dengan No Pol BP 4529 JK, dimana kendaraan tersebut sebelumnya telah disewa dari saksi Jefrilai digunakan oleh saksi HARDIANSYAH hingga menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Sawang KM 7 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur. Selanjutnya saksi HARDIANSYAH mengajak dan merencanakan kepada terdakwa untuk mendatangi rumah yang letaknya tidak jauh dan hanya berjarak \pm 150 meter dari rumah milik terdakwa guna mengambil barang – barang berharga tanpa seizin dari pemiliknya (saksi Jhontor Simamora). Kemudian sebagaimana dari ajakan dan rencana saksi HARDIANSYAH tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu mereka berdua keluar dari rumah terdakwa hanya berjalan kaki menuju rumah tersebut.

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.05 wib terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH tiba di rumah milik saksi Jhontor Simamora, disaat tersebut saksi HARDIANSYAH berjalan terlebih dahulu lalu diikuti oleh terdakwa mendekati jendela bagian depan rumah tersebut, kemudian mereka berdua berdiri tepat didepan jendela rumah yang dalam keadaan tertutup rapat, selanjutnya saksi HARDIANSYAH meraba – raba celah jendela rumah untuk dapat membukanya, dikarenakan jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci maka saksi HARDIANSYAH dapat membuka jendela rumah dengan kedua tangannya. Setelah jendela rumah terbuka saksi HARDIANSYAH

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangan kanannya kearah dalam rumah dan memutar gagang pintu rumah bagian depan hingga pintu bagian depan rumah tersebut terbuka. Setelah pintu terbuka, saksi HARDIANSYAH mengeluarkan tangan kanannya dari jendela tersebut, lalu mereka berdua bersama masuk kedalam rumah yang didahului oleh saksi Hardiansyah dan menuju kamar milik saksi Jhontor Simamora. Setibanya didalam kamar, mereka berdua melihat 1 (satu) unit tv merk LG warna hitam list merah, lalu mereka berdua membawa keluar rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Jhontor Simamora lewat pintu depan rumah secara bersama – sama dengan cara menggotongnya. Setibanya mereka berdua keluar dari rumah tersebut, secara tiba – tiba saksi FRANSISKUS SIMAMORA, SAKSI HANAFI BIN SUHARDI, DAN SAKSI SURYA BIN SALEH memergoki mereka sehingga secara spontan saksi HARDIANSYAH melepaskan pegangan tv tersebut dan melarikan diri. Selanjutnya saksi FRANSISKUS SIMAMORA, saksi HANAFI BIN SUHARDI, dan saksi SURYA BIN SALEH memegang tangan terdakwa, kemudian para saksi menghubungi polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERRI BIN WAYAN HANDI dan saksi HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN. SL, dengan ini saksi Jhontor Simamora mengalami kerugian materiil ±Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JHONTOR SIMAMORA :

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 00.05 wib bertempat dirumahnya di Jl. Sawang KM 7 RT 001 RW 006 Kel.Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab.Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa adapun barang saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi Merk LG warna hitam les merah.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidak berada di rumah yang mana saksi terakhir kali meninggalkan rumah sekira bulan Desember 2016 yang mana saksi menitipkan kunci rumah untuk menjaga serta melihatkan

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi kepada adik saksi yaitu Fransiskus Simamora.

- Bahwa saksi menjelaskan kondisi rumah milik saksi yang mana terdiri dari 1 (satu) lantai, memiliki 3 pintu yaitu pintu depan, pintu samping dan pintu belakang, memiliki 3 (tiga) kamar yaitu kamar depan, kamar tengah dan kamar belakang, 1 (satu) ruangan tamu, 1 (satu) ruangan keluarga, 1 (satu) ruangan makan, 1 (satu) WC gabung dengan 1 (satu) kamar mandi, memiliki 6 (enam) jendela yang memiliki terali besi, dapur serta memiliki pagar kiri, kanan dan belakang sedangkan depannya tidak ada pagar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi.

Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FRANSISKUS SIMAMORA :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 00.05 wib bertempat di rumahnya di Jl. Sawang KM 7 RT 001 RW 006 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah abang saksi.
- Bahwa saksi yang menjaga rumah saksi Jhontor yang mana saksi Jhontor menitipkan kunci rumah kepada saksi, tetapi saksi tidak tinggal di rumah saksi Jhontor, yang mana maksud saksi Jhontor menitipkan kunci kepada saksi yang mana rumah saksi Jhontor sedang dalam renovasi agar tukang bisa masuk dan bekerja.
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi Merk LG warna hitam les merah.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dan saksi HERRI melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban saksi JHONTOR SIMAMORA yaitu terdakwa lewat depan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dan membonceng saksi HERRI kemudian sekira 15 menit kemudian terdakwa dan saksi HERRI mendatangi rumah korban dan sekira 15 menit kemudian terdakwa dan saksi HERRI keluar dari rumah



korban sambil membawa televisi, kemudian diteriakin maling lalu datang masyarakat dan membantu menangkap dan berhasil menangkap saksi HERRI sedangkan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu terdakwa dan saksi HERRI datang kerumah saksi korban JHONTOR SIMAMORA dan keluar dari rumah saksi korban dan membawa televisi milik saksi korban, karena sebelumnya saya menunggu ataupun mengintai rumah korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian kunci pintu depan dan belakang rumah saksi Jhontor dalam keadaan baik tetapi kunci pintu depan rumah tersebut bias dibuka dengan yang lain.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil barang milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HANAFAI Bin SUHARDI :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN SL dan saksi HERRI Bin WAYAN HANDI (dalam penuntutan terpisah) terhadap korban sdr. JHONTOR SIMAMORA pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 00.05 wib bertempat dirumah korban saksi JHONTOR SIMAMORA bertempat di Jl. Sawang KM 7 RT 001 RW 006 Kel.Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab.Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut yang mana saksi melihat langsung sewaktu terdakwa Herri dan sdr Hardi (DPO) datang kerumah saksi Jhontor dan keluar dari rumah saksi Jhontor dan membawa televisi milik saksi Jhontor karena sebelumnya ia menunggu atau mengintai rumah saksi Jhontor.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Jhontor mengambil barang milik saksi Jhontor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi SURYA Bin SALEH :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN SL dan saksi HERRI Bin WAYAN HANDI (dalam penuntutan terpisah) terhadap korban sdr. JHONTOR SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 00.05 wib bertempat di rumah korban saksi JHONTOR SIMAMORA bertempat di Jl. Sawang KM 7 RT 001 RW 006 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut yang mana saksi melihat langsung sewaktu terdakwa Herri dan sdr Hardi (DPO) datang ke rumah saksi Jhontor dan keluar dari rumah saksi Jhontor dan membawa televisi milik saksi Jhontor karena sebelumnya ia menunggu atau mengintai rumah saksi Jhontor.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Jhontor mengambil barang milik saksi Jhontor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN. SL pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wib melakukan pencurian di rumah saksi Jhontor Simamora bertempat di Jln. Sawang KM 7 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur.
- Bahwa terdakwa dibonceng saksi Hardiansyah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan No Pol BP 4529 JK, yang kendaraan tersebut sebelumnya telah disewa dari saksi Jefrilai yang digunakan hingga menuju rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak saksi Hardiansyah untuk mendatangi rumah yang letaknya tidak jauh dan hanya berjarak ± 150 meter dari rumah milik terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga milik saksi Jhontor Simamora.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Hardiansyah hanya

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju rumah tersebut pada hari Kamis sekira pukul 00.05 wib terdakwa bersama saksi Hardiansyah tiba di rumah milik saksi Jhontor Simamora, disaat tersebut saksi Hardiansyah berjalan terlebih dahulu lalu diikuti oleh terdakwa mendekati jendela bagian depan rumah tersebut, kemudian mereka berdua berdiri tepat didepan jendela rumah yang dalam keadaan tertutup rapat, kemudian terdakwa meraba – raba celah jendela rumah untuk dapat membukanya, dikarenakan jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci maka terdakwa bersama saksi Hardiansyah dapat membuka jendela rumah dengan kedua tangannya.

- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa memasukan tangan kanannya kearah dalam rumah dan memutar gagang pintu rumah bagian depan hingga pintu bagian depan rumah tersebut terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari jendela tersebut, lalu mereka berdua bersama masuk kedalam rumah yang didahului oleh terdakwa dan menuju kamar milik saksi Jhontor Simamora.
- Bahwa didalam kamar saksi Jhontor terdakwa dan saksi Hardiansyah melihat 1 (satu) unit tv merk LG warna hitam list merah, lalu mereka berdua membawa keluar rumah lewat pintu depan rumah secara bersama – sama dengan cara menggotongnya. Setibanya mereka berdua keluar dari rumah tersebut, secara tiba – tiba saksi FRANSISKUS SIMAMORA, SAKSI HANAFI BIN SUHARDI, DAN SAKSI SURYA BIN SALEH memergoki mereka sehingga secara spontan terdakwa melepaskan pegangan tv tersebut dan melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISKUS SIMAMORA, saksi HANAFI BIN SUHARDI, dan saksi SURYA BIN SALEH memegang tangan terdakwa, kemudian para saksi menghubungi polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi Hardiansyah mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora berupa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam lis merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Jhontor Simamora.
- Bahwa terdakwa dan saksi Hardiansyah mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora berupa 1 (satu) unit televisi merk LG

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam lis merah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hardiansyah dengan ini saksi Jhontor Simamora mengalami kerugian materiil ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi Merk LG warna hitam les merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BP 4529 JK warna hitam putih.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN. SL pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wib melakukan pencurian di rumah saksi Jhontor Simamora bertempat di Jln. Sawang KM 7 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur.
- Bahwa benar terdakwa dibonceng saksi Hardiansyah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha warna hitam dengan No Pol BP 4529 JK, yang kendaraan tersebut sebelumnya telah disewa dari saksi Jefrilai yang digunakan hingga menuju rumah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diajak saksi Hardiansyah untuk mendatangi rumah yang letaknya tidak jauh dan hanya berjarak ± 150 meter dari rumah milik terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga milik saksi Jhontor Simamora.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi Hardiansyah hanya berjalan kaki menuju rumah tersebut pada hari Kamis sekira pukul 00.05 wib terdakwa bersama saksi Hardiansyah tiba di rumah milik saksi Jhontor Simamora, disaat tersebut saksi Hardiansyah berjalan terlebih dahulu lalu diikuti oleh terdakwa mendekati jendela bagian depan rumah tersebut, kemudian mereka berdua berdiri tepat didepan



jendela rumah yang dalam keadaan tertutup rapat, kemudian terdakwa meraba – raba celah jendela rumah untuk dapat membukanya, dikarenakan jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci maka terdakwa bersama saksi Hardiansyah dapat membuka jendela rumah dengan kedua tangannya.

- Bahwa benar setelah jendela terbuka terdakwa memasukan tangan kanannya kearah dalam rumah dan memutar gagang pintu rumah bagian depan hingga pintu bagian depan rumah tersebut terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari jendela tersebut, lalu mereka berdua bersama masuk kedalam rumah yang didahului oleh terdakwa dan menuju kamar milik saksi Jhontor Simamora.
- Bahwa benar didalam kamar saksi Jhontor terdakwa dan saksi Hardiansyah melihat 1 (satu) unit tv merk LG warna hitam list merah, lalu mereka berdua membawa keluar rumah lewat pintu depan rumah secara bersama – sama dengan cara menggotongnya. Setibanya mereka berdua keluar dari rumah tersebut, secara tiba – tiba saksi FRANSISKUS SIMAMORA, SAKSI HANAFI BIN SUHARDI, DAN SAKSI SURYA BIN SALEH memergoki mereka sehingga secara spontan terdakwa melepaskan pegangan tv tersebut dan melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi FRANSISKUS SIMAMORA, saksi HANAFI BIN SUHARDI, dan saksi SURYA BIN SALEH memegang tangan terdakwa, kemudian para saksi menghubungi polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Hardiansyah mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora berupa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam lis merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Jhontor Simamora.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Hardiansyah mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora berupa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam lis merah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hardiansyah dengan ini saksi Jhontor Simamora mengalami kerugian materiil ± 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **HERRI Bin WAYAN HANDI** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis menilai ada beberapa pengertian, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.
- Sesuatu barang adalah setiap barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpin dahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa dan saksi Hardiansyah mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora berupa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam lis merah, sehingga unsur mengambil dalam pasal ini terpenuhi.

Ad.3 Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dan hak, sedangkan ia bukan pemiliknya dilakukan secara melawan hukum. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Hardiansyah mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora berupa 1 (satu) unit televisi merk LG warna hitam lis merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Jhontor Simamora.

Menimbang, bahwa didapat pula fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Hardiansyah dengan ini saksi Jhontor Simamora mengalami kerugian materiil ± 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN. SL melakukan pencurian di rumah saksi JHONTOR SIMAMORA

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 00.05 wib bertempat di rumah korban sdr. JHONTOR SIMAMORA bertempat di Jl. Sawang KM 7 RT 001 RW 006 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan mengambil barang milik saksi Jhontor Simamora dengan cara mendatangi rumah saksi Jhontor Simamora dengan cara sesampainya di depan rumah korban kemudian terdakwa membuka jendela yang berada di sebelah pintu rumah korban menggunakan tangan kanannya yang mana pada waktu itu jendela dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya tangan terdakwa membuka pintu yang terkunci tersebut dengan cara memutarinya dari dalam sehingga pintunya terbuka, dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama saksi HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN. SL pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wib. melakukan pencurian di rumah saksi Jhontor Simamora bertempat di Jln. Sawang KM 7 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur, dengan demikian unsur ke-5 dalam pasal ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHPidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPidana kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Televisi Merk LG warna hitam les merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BP 4529 JK warna hitam putih, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara an. HARDIANSYAH Bin SYAHMINAN SL.

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jhontor Simamora.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- Terdakwa sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERRI Bin WAYAN HANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi Merk LG warna hitam les merah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BP 4529 JK warna hitam putih ;

Digunakan dalam perkara an. Hardiansyah Bin Syahminan SL.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh kami AGUNG NUGROHO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh K.S IMMANUEL G. BAEHA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUS SOETRISNO, SH**

AGUNG NUGROHO, SH

2. **RENNY HIDAYATI, SH**

PANITERA PENGGANTI

SUL AHMAD, SH

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 95 /Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)